

## **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A**

**Devi Wardan Sari<sup>1</sup> Alimuddin<sup>2</sup> Ibnu Izzah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [devisarry149@gmail.com](mailto:devisarry149@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, sehingga yang menjadi sub masalah terdiri dari: 1) Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di PA Makassar Kelas IA. 2) Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan di PA Makassar Kelas IA. 3) Bagaimana hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di PA Makassar Kelas IA dalam kurun waktu tahun 2019 sd 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi itu terbagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap pra mediasi, proses mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Kehadiran para pihak sangat penting untuk keberlangsungan mediasi. Mediator harus dibekali dengan pengetahuan psikologi disamping pengetahuan tentang hukum. Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA ini terbilang masih kurang berhasil. Penyebab rendahnya atas hasil yang didapat ialah karena beberapa hambatan yang dihadapi oleh mediator yaitu seperti iktikad tidak baik dari para pihak, kemudian perseteruan yang terjadi di awal muka sidang juga menunjukkan bahwa mereka sudah mengambil sikap untuk tidak berdamai, serta perkara kewarisan yang mempunyai pembahasan waris yang tidak hanya melibatkan dua orang, akan tetapi bisa lebih dari itu. Mediator juga harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam mediasi, tidak hanya dari hukumnya saja tetapi juga kemampuan dalam berdialog dengan para pihak. Iktikad baik para pihak juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, yakni diharapkan kepada para pihak dapat menumbuhkan kembali hubungan yang baik dan menjalani proses mediasi dengan iktikad baik.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa Waris, Pengadilan Agama, Mediator.

### **Abstract**

*The main issue is mediation in the sttlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class I A, the subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) How is the ,ediation process in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 2) What is the role of the mediator in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 3)*

---

*What are the results of mediation in the settlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. The type of research is descriptive qualitative, namely field research, using a normative juridical and empirical juridical approach with interview and documentation data collection methods. Based on the results of the study, it shows that the mediation process is divided into three stages, namely, the pre-mediation stage, the mediation process stage, and the final stage of implementation. The presence of the parties is very important for the continuation of the mediation. The mediator must be equipped with psychological knowledge in addition to psychological knowledge of law. The cause of the low results obtained is due to several obstacles faced by the mediator, such as bad faith from the parties, then the feud that occurred at the beginning of the trial has also shown that they have taken a stand not to make peace, as well as inheritance cases that have inheritance discussions. Which does not only involve two people, but can be more than that. The implication of the research is that the mediation process is very important for the mediator to provide a sense of security, peace, and peace to the parties. The mediator must improve the ability to mediate the parties, namely not only from the rules but also the ability to dialogue with the parties. The good faith of the parties is also very influential on the success of the mediation, that is, it is hoped that the parties can regenerate good relations and undergo the mediation process in good faith.*

**Keywords: Mediation, Inheritance Dispute, Religious Court, Mediator.**

## **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk social (*zoonpoliticoon*) sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya.<sup>4</sup> Manusia merupakan makhluk sosial secara umum mempunyai sifat naluriah dan kecenderungan untuk selalu ingin hidup dalam sebuah kebersamaan.<sup>5</sup> Pada umumnya konflik yang timbul oleh para pihak karena kewarisan ini disebabkan oleh beberapa hal salah satu diantaranya yaitu karena salah satu pihak yang menguasai penuh atas hak ahli waris lainnya atau dengan sengaja menjual pembagian harta waris tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut.

---

<sup>4</sup>Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Paska Berlaku PERMA no.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *QadāuNā* 2, no. 3 September 2021, h. 594.

<sup>5</sup>Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kec. Somba Opu Gowa)", *Qadāunā* no. 3 Agustus 2022, h. 674.

Warisan dapat dimaknai sebagai pemilikan harta yang timbul karena adanya kematian.<sup>6</sup> Diketahui bahwa masalah kewarisan ataupun harta kewarisan memiliki pengaruh besar dalam pemindahan harta dari orang satu ke orang yang lain, dalam hal kepemilikan harta maupun pemindahan harta pun manusia bisa melakukan suatu kekhilafan yang menimbulkan suatu sengketa dan tidak memandang status persaudaraan.<sup>7</sup>

Masalah waris seringkali menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Ahli waris yang seharusnya mendapatkan hak warisnya akan tetapi diambil atau di jual oleh ahli waris lainnya tanpa persetujuan si ahli waris pertama. Masalah waris yang terjadi seperti ini menjadikan putusanya hubungan antara ahli waris, oleh karena itu perlu adanya pihak ketiga dalam menangani masalah seperti ini. Mediator merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.<sup>8</sup> Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>9</sup>

Hukum islam mengatur semua aspek kehidupan di bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, syariah, guniya, dan hubungan interpersonal.<sup>10</sup> Hukum kewarisan juga mengatur ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan serta orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagiannya masing-masing.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup>Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)”, *Qadāunā* 3 no. 1 Desember (2021), h. 147.

<sup>7</sup>Hendrik Pantamar, Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, *Qadāunā* 2 no. 2 April (2021), h. 269.

<sup>8</sup>Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani, “Peran Hakim Mediator dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”, *Qadāunā* 3 no. 3 Agustus (2022), h. 571.

<sup>9</sup>Irvan, Darussalam, “Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara”, *Qadāunā* 2 no. 2 April (2021), h. 283.

<sup>10</sup>Jamal jamil, substansi hukum perkawinan di lingkungan peradilan agama (Jurnal AlQadāu Volume 2 Nomor 1/2015), h.

<sup>11</sup>Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas, “Praktik Hukum Kewarisan pada Masyarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, *Qadāunā* 1 no. 2 April (2020), h. 33.

Pemerintah juga membentuk suatu lembaga untuk menangani apabila terjadi sengketa kewarisan bagi umat Islam yakni Peradilan Agama.<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu bertele-tele, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan efisiensi dan efektivitas.<sup>13</sup> Selain dari itu putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak yang bersengketa, Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.<sup>14</sup>

Perkara yang dibawa ke pengadilan dan penyelesaiannya melalui pemeriksaan acara biasa, maka hasil akhir yang didapatkan adalah antara kalah atau menang, sehingga banyak orang yang tidak puas akan putusan pengadilan, dengan begitu, banyak masyarakat menyelesaikannya dengan cara non litigasi. Alasan mereka cukup meyakinkan bahwa mereka ingin memperoleh solusi yang *win-win solution* yang sesuai dengan harapan mereka.<sup>15</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*.<sup>16</sup> Walaupun demikian, paling tidak fungsi pengawasan dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga pengawasan dapat mendorong wilayah al-hisbah sebagai wujud harapan bersama untuk menciptakan suatu aktivitas

---

<sup>12</sup>Supardin, “Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu” (Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 3.

<sup>13</sup>Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 4.

<sup>14</sup>Supardin, “Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012,) h.77

<sup>15</sup>Septi Wulan Sari, “Mediator Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 Juli (2017), 1-16, h. 3.

<sup>16</sup>Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah, “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa Studi Kasus (Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa)”, *QadāuNā* 3 no. 2 April (2022), h. 394.

ekonomi, sosial, hukum yang berkeadilan sesuai apa yang telah disyariatkan Allah Swt.<sup>17</sup>

Pertimbangan hakim yang merupakan aspek penting dalam putusan harus mengandung manfaat untuk para pihak, dan bebas dari keperpihakan seperti dalam independensi peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian.<sup>18</sup> Adanya aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ini diharapkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu bisa lebih maksimal.<sup>19</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini terhadap jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang di dapat di tempat penelitian.

Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Makassar kelas IA yang bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian:

1. Pendekatan yuridis normatif, merupakan pendekatan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan mengenai mediasi dan uu terkait dengan mediasi.
2. Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan penelitian mengenai implementasi dari ketentuan hukum normatif yang terjadi di dalam masyarakat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Proses Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

---

<sup>17</sup>Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal al Ulum* 13 no. 2, Desember (2013), h. 441.

<sup>18</sup>Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal al-Qadau* 6, no. 1 (2019) h. 121.

<sup>19</sup>Septi Wulan Sari, "Mediator Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 Juli (2017), 1-16, h. 3.

Syarat proses mediasi terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahapan Pra-Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beriktikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak.<sup>20</sup>

Para pihak wajib untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dilakukan ketika para pihak hadir kemudian hakim mendorong para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator pada hari itu juga atau paling lambat dua hari kerja berikutnya untuk memilih mediator termasuk biaya-biaya yang ditimbulkan jika para pihak memilih mediator bukan hakim.<sup>21</sup>

Para pihak yang bersengketa yaitu penggugat mengajukan gugatannya serta mendaftarkan perkaranya di pengadilan yang berwenang. Ketua Pengadilan menunjuk hakim pemeriksa perkara terhadap gugatan yang didaftarkan oleh penggugat untuk diperiksa, namun para pihak terlebih dahulu harus menempuh mediasi. Para pihak diberikan pilihan untuk memilih mediator yang diinginkan dengan daftar mediator yang diberikan oleh pengadilan tersebut. Waktu memilih mediator paling lama dua hari kerja, dan menyetujui terhadap biaya-biaya yang mungkin ditimbulkan selama proses mediasi. Hakim pemeriksa dapat menetapkan mediator jika para pihak belum memilih mediator dari waktu yang diberikan.

b. Proses Mediasi

Pada tahap ini berlanjut pada proses mediasi, yakni jika para pihak telah memilih mediator pada tahap sebelumnya, kemudian para pihak harus memberikan

---

<sup>20</sup>Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Negosiasi dan Konsiliasi* (Cet. I; Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2002), h. 28.

<sup>21</sup>Kartini Suang (62 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *Wawancara*, Makassar, 6 Juli 2022.

kelengkapan berkas yang berkaitan dengan kesengketaannya. Menentukan jadwal mediasi oleh mediator dengan memperhatikan usulan dari para pihak.

Mediator membantu para pihak dalam menggali serta menelusuri kepentingan para pihak dalam mencari opsi berbeda untuk penyelesaian mediasi yang tidak memihak kepada salah satu pihak.

Waktu yang digunakan mediasi di pengadilan yaitu selama 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja juga. Berdasar pada Pasal 24 ayat 3 dijelaskan tentang penambahan jangka waktu mediasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak atas kesepakatan para pihak dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu mediasi tersebut. Praktek yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A terkait hari yang digunakan adalah 3 (tiga) minggu<sup>22</sup>.

Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa hakim mediator berusaha melihat terhadap para pihak apakah ada titik terang dalam pelaksanaan mediasi tersebut, sehingga ketika dari para pihak masih menginginkan untuk berdamai dengan upaya mediator maka mediasi masih bisa dilanjutkan. Perpanjangan waktu mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A yaitu selama 30 (tiga puluh) hari, dan dapat lebih dari itu jika memungkinkan untuk melanjutkan proses mediasi tersebut.<sup>23</sup>

c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

1. Laporan mediasi gagal

Para pihak yang sudah di mediasi kemudian tidak berhasil, maka mediator memberitahukan kepada hakim pemeriksa dengan pemberitahuan tertulis bahwa mediasi yang sudah dilaksanakan tidak berhasil, sehingga hakim pemeriksa menerima laporan tersebut dan melanjutkan memeriksa berkas sengketa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Laporan mediasi berhasil

---

<sup>22</sup>Muhammad Yunus (64 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 20 Juli 2022.

<sup>23</sup>Kartini Suang (62 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, *wawancara*, Makassar, 6 Juli 2022.

Para pihak yang berhasil di mediasikan oleh mediator, sehingga proses mediasi berhasil dan mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghendaki untuk dibuatkannya akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki untuk dibuatkan terkait akta perdamaian, maka para pihak dapat mencabut gugatan yakni dengan klausula yang terdapat dalam perjanjian,<sup>24</sup> jika perjanjian tidak ingin dicantumkan dalam putusan.

## **2. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

Peran hakim mediator sangat penting dalam keberhasilan mediasi, terlebih dalam hal ini hakim juga sudah melakukan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mewajibkan para pihak mengikuti proses mediasi, memberikan penjelasan terkait kewajiban mediasi, manfaatnya serta kewajiban para pihak untuk beriktikad baik saat proses mediasi.

Mediator dengan kemampuannya yang dimiliki diharapkan dapat membantu para pihak dalam menemukan solusi akhir dari permasalahan yang sedang dihadapi. Bersungguh-sungguh dalam membantu para pihak, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs. H. Muhammad Yunus dan Dra. Kartini Suang, sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Makassar:

Drs. H. Muhammad Yunus:

Kesungguhan dari mediator itu juga sangat penting terhadap kelancaran proses mediasi. Memahami para pihak terkait kewajiban, manfaat serta iktikad baik dalam menjalani proses mediasi itu penting dan wajib untuk dilakukan oleh seorang mediator. Dan kemudian jika mediasi tersebut berhasil, maka mediator dapat membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.<sup>25</sup>

Begitu pun dijelaskan oleh ibu Dra. Kartini Suang:

Mediator memberikan pencerahan-pencerahan dalam hal untuk menggugah hati dari para pihak agar para pihak mau menjalani proses mediasi dengan niatan yang baik dan

---

<sup>24</sup>Muhammad Yunus (64 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara, Makassar, 20 Juli 2022.

<sup>25</sup>Muhammad Yunus (64 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara, Makassar, 20 Juli 2022.

tulus serta mempercayakan mediator untuk diselesaikan masalah waris tersebut dengan cara mediasi, yang meskipun pada faktanya mediasi waris juga sulit untuk menghasilkan kata sepakat pada sidang akhir mediasi, tapi mediator akan berusaha agar para pihak mau membuat kesepakatan akhir dan menandatangani.<sup>26</sup>

Berdasarkan apa yang dituturkan oleh dua hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya mediator telah berupaya agar para pihak mau menjalani proses mediasi dengan baik akan tetapi hambatan-hambatan itu pasti ada.

Beberapa hambatan itu seperti iktikad tidak baik dari para pihak, kemudian perseteruan yang terjadi di awal muka sidang juga sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mengambil sikap untuk tidak berdamai, serta perkara kewarisan yang mempunyai pembahasan waris yang tidak hanya melibatkan dua orang, akan tetapi bisa lebih dari itu, meskipun sekarang sudah bisa melalui komunikasi audio visual atau via daring akan tetapi untuk melalui ini maka para pihak harus memberikan alasan yang sah dan didukung oleh aturan yang berlaku seperti terkendala hadir karena sakit, maka pihak dapat mengirimkan surat izin dokter agar bisa mengikuti perkembangan mediasi melalui audio visual atau secara daring tersebut.

### **3. Hasil Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

Berikut data kewarisan yang berhasil dan tidak berhasil di mediasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Tabel 1.2

No.	Jumlah perkara kewarisan diterima	Jumlah perkara dimediasi	Jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi	Jumlah perkara yang berhasil dimediasi	Ket.
1.	22	17	12	5	2019
2.	19	8	7	0	2020

---

<sup>26</sup>Kartini Suang (62 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara, Makassar, 6 Juli 2022.

---

3.	41	25	19	1	2021
----	----	----	----	---	------

\* Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A

Pada tahun 2019, perkara waris yang masuk sebanyak 22 perkara, kemudian jumlah yang dimediasi itu sebanyak 17 perkara, dan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 12 perkara. Hasil akhir yakni mediasi yang berhasil itu sebanyak 5 perkara.

Pada tahun 2020, perkara waris berjumlah 19 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, kemudian jumlah yang di mediasi sebanyak 8 perkara, yang tidak di mediasi sebanyak 7 perkara dan yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 1 perkara, sehingga hasil akhir menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang berhasil di mediasikan oleh mediator pada saat itu.

Pada tahun 2021, tahun ini jumlah mediasi yang masuk sebanyak 41 perkara, yang di mediasi sebanyak 25 perkara, kemudian yang tidak di mediasi sebanyak 19 perkara, dan hasil akhir menunjukkan bahwa hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Penulis berkesimpulan bahwa perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Makassar itu yang paling banyak pada tahun 2021 sebanyak 41 perkara, disusul tahun 2019 sebanyak 22 perkara yang masuk, dan terakhir tahun 2020, perkara yang masuk sebanyak 19. Perkara yang masuk terbanyak itu pada tahun 2021, akan tetapi hanya menghasilkan satu perkara yang berhasil di mediasi. Tahun 2020, satu perkara pun tidak ada yang berhasil di mediasi, dan terakhir pada tahun 2019, sebanyak 5 perkara yang berhasil di mediasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa mediasi pada tahun 2019 turun pada dua tahun selanjutnya, bukannya meningkat akan tetapi berkurang padahal perkara waris yang masuk itu terbanyak pada tahun 2021, namun hanya bisa berhasil dengan satu perkara. Penyebab dari kurangnya keberhasilan dan rendahnya keberhasilan yang di dapat yaitu dikarenakan faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya seperti para pihak dari awal memang tidak mau perkaranya untuk dimediasi, meskipun sampai pada tahap persidangan para pihak menolak untuk di mediasikan atas perkara

mereka. Beberapa hal lainnya yaitu ketidakinginan para pihak dalam mengikuti proses mediasi, tidak hadir pada saat proses mediasi, kemudian memang sudah terjadi konflik atau perseteruan yang sudah lama antara para pihak, sehingga baru masuk ruang sidang, para pihak sudah menunjukkan sikap ketidaksukaan mereka masing-masing.

Terlepas atas banyaknya perkara yang tidak berhasil di mediasikan oleh mediator di Pengadilan Agama Makassar tersebut bahwa mediasi yang berhasil pada tahun 2019 dan tahun 2021, menunjukkan bahwa masih ada para pihak yang mau untuk dimediasikan atas perkaranya serta menyetujui terhadap kesepakatan akhir, meskipun beberapa diantaranya memilih terhadap pencabutan perkaranya dibanding membuat akta perdamaian, akan tetapi ini juga yang harus di syukuri sebab meskipun sedikit setidaknya memberikan penilaian bahwa masih ada para pihak yang menginginkan perdamaian melalui mediasi tersebut.

#### **D. Penutup**

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang harus dilaksanakan sebelum proses pemeriksaan acara biasa. Suatu perkara yang sudah melalui pemeriksaan acara biasa kemudian tidak melalui proses mediasi dan sudah dihasilkan putusan oleh majelis hakim, maka putusan perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menegaskan untuk dilakukannya mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pemeriksaan acara biasa.

Mediator telah berupaya agar para pihak mau menjalani proses mediasi dengan baik akan tetapi hambatan-hambatan itu pasti ada. Beberapa hambatan itu seperti iktikad tidak baik dari para pihak, kemudian perseteruan yang terjadi di awal muka sidang juga sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mengambil sikap untuk tidak berdamai, serta perkara kewarisan yang mempunyai pembahasan waris yang tidak hanya melibatkan dua orang, akan tetapi bisa lebih dari itu.

Mediasi pada tahun 2019 turun pada dua tahun selanjutnya, bukannya meningkat akan tetapi berkurang padahal perkara waris yang masuk itu terbanyak pada tahun 2021, namun hanya bisa berhasil dengan satu perkara. Penyebab dari kurangnya keberhasilan

dan rendahnya keberhasilan yang di dapat yaitu dikarenakan faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya seperti para pihak dari awal memang tidak mau perkaranya untuk dimediasi, meskipun sampai pada tahap persidangan para pihak menolak untuk di mediasikan atas perkara mereka.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Irawan, Candra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2018.
- Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Yuhelson. *Hukum Arbitrase*. Cet. I; Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018.
- W. Moore, Christopher. *The Mediation Process, Third Edition Revised, Jossey Bass*. A. Wiew Imprint USA. 2003, h. 43. Dikutip dalam Maskur Hidayat. *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet.I; Jakarta; Kencana, 2016.

### Jurnal

- Chandra Kurniawan, Andi, Patimah, Ibnu Izzah. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl). *Qadāunā* 3 no. 1 Desember 2021.
- Darussalam, Irvan. "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana' Simanai dalam Kewarisan di Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara", *Qadāunā* 2 no. 2 April (2021).
- Hamzah, Nur Hidayah, Tahir Maloko, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kec. Somba Opu Gowa)", *Qadāunā* no. 3 Agustus (2022).
- Jamil, Jamal. Substansi Hukum Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama. *Qadauna* 2 Nomor 1 2015.
- Pantamar, Hendrik, Rahma Amir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo", *Qadāunā* 2 no. 2 April (2021), h. 269.
- Qalbi Husain, Nur, Musyfikah Ilyas, "Praktik Hukum Kewarisan pada Masyarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)". *Qadāunā* 1 no. 2 April 2020.
- Saudu, Fitriani, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani. "Peran Hakim Mediator dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B". *Qadāunā* 3 no. 3 Agustus 2022.

Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. *Jurnal al Ulum* 13 no. 2, Desember 2013.

Wahid, Nur, Abdul Halim Talli, Patimah. “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa Studi Kasus Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa”. *QaḍāuNā* 3 no. 2 April 2022.

Wulan Sari, Septi. “Mediator Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 Juli 2017.

Yudha, Alif Muhammad, Andi Safriani. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Paska Berlaku PERMA N0 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *QaḍāuNā* 2 Nomor 3 September 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **Narasumber**

Drs. H. Muhammad Yunus. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *Wawancara*. Makassar. 20 Juli 2022.

Dra. Kartini Suang. Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. *Wawancara*. Makassar. 6 Juli 2022.